

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3) Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pertumbuhan dan perkembangan kota ditentukan oleh pusat kota sebagai pusat perdagangan dan jasa. Pusat kota yang berkembang menjadi pusat perdagangan yang memberikan keuntungan bagi perekonomian kota. Salah satu aktifitas kota yang paling mempengaruhi yakni aktifitas perdagangan dan jasa. Dalam hal melaksanakan serangkaian pembangunan perlu memperhatikan adanya rencana tata ruang untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga perumusan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana penetapan kawasan strategis dirumuskan dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis.

Untuk mendukung pembangunan tersebut maka dikeluarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Sesuai Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam pasal 11 ayat (2), berbunyi:

“(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.¹”

Dimana penataan ruang menjadi wewenang setiap daerah kabupaten/kota masing-masing dan di dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota harus selalu memperhatikan aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan serta kondisi ekonomi, sosiasal, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu kesatuan. Penataan Zona Perdagangan dimaksudkan untuk mengatur, menata dan membina pelaku usaha untuk menikmati infrastruktur pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona perdagangan yang telah mendapat kepastian hukum

Kota Ternate merupakan salah satu daerah di wilayah provinsi Maluku Utara yang geliat ekonominya semakin berkembang dibandingkan dengan wilayah lain di provinsi Maluku Utara. Penataan zona perdagangan kota ternate tertuang di dalam perda No.4 tahun 2019 yang bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pemanfaatan sarana-prasarana di wilayah pasar secara berkeadilan dan berkepastian hukum dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

¹ Undang-undang No 26 tahun 2007, *Penataan Ruang*, h 13

- b. memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat melalui penempatan lokasi sesuai dengan jenis usaha dan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- d. menciptakan wilayah kota yang bersih, aman, nyaman, tertib, berwawasan lingkungan dan berkeadilan;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah;
- f. melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha; dan
- g. mendukung pelaksanaan pembangunan.²

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menata zona perdagangan, dalam hal ini walikota kota Ternate sebagai kepala daerah telah memutuskan adanya peraturan daerah tentang penataan zona perdagangan. Penataan jenis usaha perdagangan yang diatur dalam Perda No.4 tahun 2019 kota ternate yaitu Pasar tradisional, pasar syariah, toko perbelanjaan, dan usaha kios dan warung, usaha bergerak dan usaha musiman.

Kota Ternate terdiri atas tujuh kecamatan yakni kecamatan pulau Ternate Ternate Tengah, kecamatan Ternate Selatan dan kecamatan Ternate Barat dan juga bagian wilayah kota ternate yaitu pulau Moti, Hiri dan batang dua, berdasarkan penetapan zona perdagangan wilayah tersebut telah termasuk ke dalam aturan pemerintah daerah sebagai tempat transaksi jual beli dan jasa transportasi. Dalam pelaksanaan penataan zona perdagangan pemerintah daerah harus memperhatikan kondisi tempat atau klaster, pelaku usaha pada umumnya

² Perda No 4 tahun 2019, *Penataan Zona Perdagangan*, h 5

membutuhkan wilayah yang strategis pada pusat kota, kondisi bangunan, luas bangunan dan akses masyarakat untuk menjangkau lokasi perdagangan. Pelaku usaha yang merasa tidak nyaman dengan penetapan zona perdagangan biasanya akan berpindah tempat mencari kualitas bangunan yang lebih baik dan lebih mudah untuk melakukan transaksi jual beli, hal ini yang memicu pertentangan dengan aturan yang berlaku dan berdampak pada aktifitas lainnya seperti terganggunya jalur transportasi kendaraan dan pejalan kaki. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada salah satu pedagang pasar tradisional di pasar higienis kota ternate pada 20 oktober 2021, mengatakan bahwa lokasi pasar belum tertata dengan baik masih banyak pedagang yang berhamburan untuk berjualan. Peran Disperindag kota ternate sangat dibutuhkan dalam hal penertiban pedagang yang menempati area di luar zona penetapan perdagangan, yang apabila mengacu pada perda no 4 tahun 2019 tidak terlaksana dengan baik. Untuk itu segenap pihak yang berkempetingan dalam penataan zona perdagangan kota ternate sangat dibutuhkan fungsinya agar pelaksanaan Perda No.4 tahun 2019 dapat teralokasikan sesuai dengan pasal yang berlaku. Saat ini pertumbuhan pasar modern di kota ternate telah menempati sebagian wilayah di kota ternate, tingginya pertumbuhan pasar modern mungkin menghadirkan persepsi masyarakat pasar modern lebih memberikan nuansa nyaman, bersih dan memadai. Tata kelola zona perdagangan yang salah akibat praktek monopoli berdampak pada pelaku usaha yang bangkrut atau tidak mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangan. Pusat perdagangan terbesar di kota ternate terletak pada kelurahan gamalama kecamatan Ternate tengah, di lokasi ini terdiri terdapat semua jenis usaha berdasarkan perda No 4 tahun 2019 pasal 4 ayat 2, yaitu pasar tradisional, toko modern, pasar syariah,

pusat perbelanjaan, kios dan warung, permasalahan yang timbul banyaknya para pedagang yang berjualan di area parkir dan sebagian badan jalan, adalah akar dari ketidaknyamanan. Para pengunjung terpaksa memarkir kendaraannya pada areal sisa sekitar 1,5 meter, hal ini tentunya menambah kemacetan di pasar. Kemacetan juga disebabkan parkir kendaraan ojek yang tak tertata baik.

Dari penjabaran diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan Zona Perdagangan di Kota Ternate”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Penataan Zona Perdagangan di kota Ternate ?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Penataan Zona Perdagangan dan upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengatasi kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Penataan Zona Perdagangan di kota Ternate.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Penataan Zona Perdagangan dan upaya yang dilakukan Disperindag kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat pemahaman secara teoritis dan praktis.

- a. Teoritis Dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan studi pustaka dan studi lapangan mengenai penataan zona perdagangan.

Praktis menjadi bahan referensi dan masukan bagi peneliti berikutnya yang memiliki disiplin ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Mengenai penataan zona perdagangan.